



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 400.3.3.2/342/VIII/ 2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh, Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/35/M.PAN/2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh, Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh, Kabupaten Banyumas;
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh, Kabupaten Banyumas wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana dan sebagai pedoman pelaksana dalam melaksanakan tugasnya pada masing-masing bagian yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Keputusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumpiuh, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumpiuh
Pada tanggal : 03 Agustus 2026

Kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Sumpiuh
Kabupaten Banyumas



SUDRAJAT DWI PRIHANTO

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Sumpiuh
Kabupaten Banyumas
Nomor : 400.3.3.2/342/VIII/ 2026
Tanggal : 03 Agustus 2026
Tentang Penetapan Maklumat Pelayanan
pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Sumpiuh Kabupaten Banyumas

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SUMPIUH
KABUPATEN BANYUMAS**

“ Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan Bidang Pendidikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus serta kami siap menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar ”

Kepala Sekolah Menengah
Pertama Negeri 1 Sumpiuh
Kabupaten Banyumas


SUDRAJAT DWI PRIHANTO